

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Pada penelitian Kartika (2009), terdapat lima sistem usaha perikanan air tawar di Desa Selajambe yaitu kerja sama usaha pemilik dengan penggarap, sistem sewa tanah, sistem buruh tani, sistem gadai, dan sistem pribadi. Pada hasil penelitian ini kerja sama sektor perikanan air tawar yang sesuai dengan konsep bagi hasil dalam perspektif ekonomi Islam hanya pada kerja sama usaha pemilik dengan penggarap. Hasil penelitian ini juga menyebutkan Terdapat hubungan positif variabel lahan dan modal terhadap tingkat pendapatan petani.

Dalam penelitian yang pernah dilakukan Winarsih (2008) diketahui bahwa petani penggarap melakukan kerjasama dengan pemilik lahan dengan bagi hasil yang menggunakan sistem *muzara'ah*. Sistem *muzara'ah* merupakan peluang bisnis atau alternative yang dapat diusahakan petani untuk keluarganya dalam memenuhi kebutuhan, karena bagi hasil *muzara'ah* memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat pendapatan masyarakat, yakni sebesar 0.938 dengan metode kolerasi rank sperman.

Pada penelitian kedua yakni Zakaria (2014), dalam penelitiannya bahwa bentuk pengembangan harta dalam usaha perikanan tangkap pada UD AISAH menerapkan kerjasama dengan system bagi hasil (*mudharabah*) dan sewa jal beli (*ijarah al-muntahia bit-tamlik*) secara bagi hasil. Hal ini disebabkan UD AISAH memiliki peran ganda selaku pemilik kapal sekaligus modal *financial* (uang).

Konsep nilai-nilai keadilan pada UD AISAH telah diterapkan hampir setiap proses pada bagi hasil mulai dari akad hingga implementasi bagi hasilnya. Kecuali, pada penerapan akad kerjasama yang tidak tertulis (lisan), serta kebijakan pengembalian biaya operasional kepada pemilik modal (UD AISAH) saat operasi penangkapan mengalami kegagalan atau kerugian.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, penelitian implementasi akad *profit and loss sharing* (PLS) dalam sistem *muzara'ah* pada masyarakat pertambakan (studi di desa mentaras, kecamatan dukun, kabupaten gresik) memfokuskan pada akad perhitungan bagi hasil dengan menggunakan sistem *muzara'ah*. Kemudian untuk mengetahui dan memahami praktik bagi hasil usaha pertambakan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Table 1.2
Hasil Penelitian Terdahulu

Nama penulis, Tahun, Judul Skripsi	Fokus Penelitian	Analisis Data	Hasil penelitian
Fidah kartika (2009), Kerjasama sektor perikanan air tawar dalam perspektif ekonomi islam (studi di desa selajambe kecamatan cisaat kabupaten sukabumi	Kerjasama usaha yang sesuai perspektif ekonomi Islam	Metode deskriptif-kuantitatif dan kualitatif	Terdapat hubungan positif variabel lahan dan modal terhadap tingkat pendapatan petani dan terdapat lima sistem usaha perikanan.
Mulyo winarsih (2008), Pengaruh muzaraah terhadap tingkat pendapatan masyarakat desa kalisapu kecamatan slawi kabupaten tegal jawa tengah	Peningkatan pendapatan masyarakat	Metode kuantitatif dan kualitatif.	Sistem <i>muzara'ah</i> merupakan peluang bisnis yang diusahakan petani untuk keluarganya dalam memenuhi kebutuhan.
Nur khusnul chatimah zakaria (2014), analisis bagi hasil usaha perikanan tangkap	Konsep bagi hasil menurut islam	Metode deskriptif kualitatif	.Menggunakan sistem sewa jual beli (<i>ijarah al-muntahia bit-tamlik</i>), bagi hasil

dalam perspektif nilai keadilan islam (studi kasus pada UD AISAH di kabupaten sinjai)	dalam usaha perikanan tangkap		(<i>mudharabah</i>)
---	-------------------------------	--	-----------------------

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Sistem Bagi Hasil

Adapun metode perhitungan bagi hasil dibedakan menjadi tiga cara yaitu, *pertama* menggunakan metode *profit and loss sharing*, yaitu para pihak akan memperoleh bagian hasil sebesar nisbah yang telah disepakati dikalikan besarnya keuntungan (*profit*) yang diperoleh oleh pengusaha (*mudharib*), sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung bersama sebanding dengan kontribusi masing-masing pihak. *Kedua*, menggunakan metode *profit sharing* artinya para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan perolehan keuntungan yang didapatkan oleh pengusaha (*mudharib*), sedangkan apabila terjadi kerugian secara finansial akan ditanggung oleh pemilik dana (*shahibul maal*). *Ketiga*, Menggunakan metode *revenue sharing* para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan besarnya pendapatan (*revenue*) yang diperoleh oleh pemilik usaha (*mudharib*). (Anshori,2009)

Dalam praktiknya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara *Profit and Loss Sharing* (PLS) dan *Revenue Sharing*. *Profit and Loss Sharing* (PLS) atau bagi laba adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Pada *Profit*

and Loss Sharing (PLS), semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola dana mengalami kerugian yang normal. Disini unsur keadilan dalam berusaha betul-betul diterapkan. Apabila pengelola dana mendapatkan laba besar pemilik dan juga mendapatkan bagian besar, sedangkan kalau labanya kecil maka pemilik dana juga mendapatkan bagi hasil dalam jumlah yang kecil pula, jadi keadilan dalam berusaha betul-betul terwujud. Meskipun dalam *Profit and Loss Sharing* (PLS) keadilan dapat diwujudkan, mungkin pemilik dana (investor) tidak seratus persen setuju dengan mekanisme tersebut, manakala pengelola dana menderita kerugian normal sehingga pemilik dana tidak akan mendapatkan bagi hasil, sedangkan dalam bentuk bank konvensional deposan/pemilik dana selalu mendapatkan bunga walaupun bank mengalami kerugian. Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam sektor pertanian adalah *Mukhabarah* dan *Muzara'ah*. (Wijoyo, 2005).

Prinsip PLS didasarkan pada sebuah hadits Nabi sw.:

عن عائشة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنّ الخراج بالضمان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم

“diriwayatkan dari Aisyah ra., ia berkata: “Rasulullah saw. Telah memutuskan bahwa manfaat itu mengikuti tanggung jawab”

Sistem bagi hasil yang didasarkan pada prinsip berbagai keuntungan dan resiko ini diharapkan akan menjadi alternative dari sistem bunga yang ada dalam ekonomi konvensional. Dikatakan demikian, karena dengan prinsip bagi hasil

akan terwujud berbagai jenis usaha bisnis kemitraan yang berorientasikan kepada pemberdayaan modal dan tenaga kerja, dengan sistem yang lebih adil dan berkaitan langsung dengan sektor riil. (Munir, 2007)

2.2.2 *Mudharabah*

Salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal.

Dengan demikian, apabila ada kerja sama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skill (keterampilan) dipadukan menjadi satu. Kerja sama dalam bentuk ini disebut *mudharabah* oleh ulama Irak, dan disebut *qiradh* oleh ulama Hijaz. (Hasan, 2004)

Mudharabah pada dasarnya dapat dikategorikan ke dalam salah satu bentuk musyarakah (perkongsian). Namun para cendekiawan fikih Islam meletakkan *mudharabah* dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum tersendiri.

Dari contoh perjalanan Nabi dan Sunnah tersebut di atas, dapat ditarik beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Sistem *mudharabah* mempertemukan antara yang punya modal (*rabbul maal*) tetapi tidak ahli berusaha dengan yang ahli berusaha (*mudharib*) tetapi tidak punya modal.

- b. System *mudharabah* didasari atas kepercayaan (*trust financing*) dimana *mudharib* haruslah orang yang cukup dikenal akhlakunya dan dapat dipercaya.
- c. *Rabbul maal* menyediakan 100% modal usaha, umumnya sudah dalam bentuk barang yang siap diperdagangkan atau siap dipakai sebagai modal usaha oleh *mudharib*, tanpa turut campur *rabbul maal*, baik dalam manajemen maupun operasional.
- d. System *mudharabah* mempunyai batas waktu, dimana pada batas waktu yang telah ditetapkan modal awal dikembalikan dan diadakan perhitungan berapa hasil yang diperoleh dari pengelolaan modal awal tadi.
- e. Porsi pembagian hasil usaha masing-masing disepakati sebelum diberikan pinjaman modal *mudharabah*. Apabila terjadi rugi, maka *rabbul maal* akan menanggung kerugian modal, sedang *mudharib* menanggung kerugian waktu/tenaga dan pikirannya.
- f. Pada sistem *mudharabah*, *rabbul maal* bisa menerapkan syarat-syarat untuk mengamankan modal yang dipinjamkan kepada *mudharib*.
- g. Sistem *mudharabah* hanya dapat diterapkan pada usaha-usaha yang relative cepat menghasilkan.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut di atas, pada kelembagaan ekonomi Islam menghasilkan produk-produk pembiayaan *mudharabah* yang akan sangat membantu masyarakat, terutama dalam rangka upaya mengentaskan kemiskinan dikota dan pedesaan. Selain itu, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan

ketentuan mengenai pembiayaan *mudharabah* ini pada Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000.

Pada fatwa mengenai *mudharabah* ini ditentukan rukun dan syarat pembiayaannya sebagai berikut :

- a. Subyek hukum terdiri dari penyedia dana (*shohibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*)
- b. Ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut, yaitu: 1) penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad); 2) penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak; dan 3) akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Objek akadnya terdiri dari modal, keuntungan, dan kegiatan usaha.

Modal yang diberikan oleh *mudharib* memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
- c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Hanya diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- b. Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- c. Penyedia dana harus menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* telah terjadi perdebatan tentang apakah bagi hasil atas dasar *revenue sharing* ataukah *profit and loss sharing*. Para ulama dan akademisi menghendaki bagi hasil atas dasar *profit and loss sharing*, namun karena masih tingginya *hazart* sehingga sulit mengawasi dan mengendalikan biaya, praktik perbankan sekarang masih menggunakan bagi hasil atas dasar *revenue sharing*. (wirnyaningsih, dkk, 2005)

1) Dasar Hukum Mudharabah

Melakukan *mudharabah* atau *qiradh* adalah boleh (*mubah*). Dasar hukumnya ialah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a., bahwasanya Rasulullah Saw. Telah bersabda:

“Ada tiga perkara yang diberkahi: jual beli yang ditangguhkan, memberi moda, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual.”

Diriwayatkan dari Daruquthni bahwa Hakim Ibn Hizam apabila memberi modal kepada seseorang, dia mensyaratkan : ”Harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa ke laut, dan jangan dibawa menyeberangi sungai, apabila kamu lakukan dari salah satu larangan itu, maka kamu harus bertanggung jawab pada hartaku.”

Diantara dalil-dalil umum yang dapat menjadi dasar hukum akad *mdharabah* dalam QS. An-Nisaa’:29

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. ”

2) Rukun dan syarat mudharabah

Menurut ulama Syafi’iyah, rukun-rukun qiradh ada enam, yaitu :

- a) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- b) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
- c) Aqad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dan pengelola barang
- d) Mal, yaitu harta pokok atau modal
- e) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
- f) Keuntungan

Menurut sayyid Sabiq, rukun mudharabah adalah ijab qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.

2.2.3 Muzara'ah

a. Pengertian muzara'ah

Menurut bahasa muzara'ah adalah kerja sama mengelola tanah dengan mendapatkan sebagian hasilnya. Sedangkan menurut fiqih ialah pemilik tanah memberi hak mengelola tanah kepada seseorang petani dengan syarat bagi hasil atau semisalnya. (Azhim,2008)

b. Dasar hukum muzara'ah

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum mukhabarah dan muzara'ah adalah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas ra.

عن عمر وبن دينار عن طاوس عن ابن عباس أنّ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

“Diriwayatkan dari ‘Amr bin Dinar dari Thawus dari Ibn ‘Abbas, ia berkata: “Rasulullah saw. Tidak mengharamkan muzara’ah, akan tetapi beliau hanya menganjurkan agar mereka saling membantu antara yang satu dengan yang lain.”.

Menurut riwayat hadist, haram hukumnya melakukan muzara'ah. Hal ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh HR. Muslim: 2891:

عن عبد الله بن السائب قال دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة فقال زعم ثابت أنّ رسول الله عليه وسلّم: نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بما

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Al-Sa’ib, ia berkata: “ suatu ketika kami menemui Abdullah bin Ma’qil untuk menanyakan masalah muzara’ah. Ia menjawab: “sahabat Tsabit (bin Dhahhak) melihat bahwa rasulullah saw. Telah melarang muzara’ah dan memerintahkan dengan akad muajarah(dengan makna ijarah/sewa jasa) tersebut” Rukun dan syarat muzara’ah

Jumhur ulama yang membolehkan akad *muzara’ah* mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah.

- 1) Pemilik lahan
- 2) Petani penggarap (pengelola)
- 3) Obyek *muzara’ah* yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola
- 4) Ijab dan Kabul

Secara sederhana ijab dan qabul cukup dengan lisan saja. Namun, sebaiknya dapat dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama, termasuk bagi hasil (persentase kerja sama itu). (Hasan,2003)

Menurut jumhur ulama, syarat-syarat muzara’ah, ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad.

- 1) Syarat yang bertalian dengan *aqidain*, yaitu harus berakal
- 2) Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
- 3) Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman yaitu : a. bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya ketika akad), b. hasil adalah milik bersama, c. bagian dari amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama, misalnya dari kapas, bila malik bagiannya

padi kemudian amil bagiannya singkong, maka hal itu tidak sah, d. bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui, e. tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang ma'lum.

- 4) Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu : a. tanah tersebut dapat ditanami, b. tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya
- 5) Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah : a. waktunya telah ditentukan, b. waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat), c. waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
- 6) Hal yang berkaitan dengan alat-alat *muzara'ah*, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah. (sahrani dan Abdullah, 2011)

c. Bentuk-Bentuk *Muzara'ah*

Ada suatu bentuk *muzara'ah* yang sudah biasa berlaku dizaman nabi, tetapi oleh beliau dilarangnya karena terdapat unsure-unsur penipuan dan kesamaranyang berakibat kepada persengketaan, dan bertentangan dengan jiwa keadilan yang sangat dijunjung tinggi oleh Islam dalam seluruh lapangan. Diantaranya yaitu :

- 1) Bentuk *muzara'ah* yang dianggap terlarang oleh para ahli fiqih seperti Rafi'bin Khadij, Jabir bin Abdullah serta Tsabit ibnu adh-Dhahhak, yaitu :
 - a) Suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang

menentukan bahwa apapun hasilnya yang diperoleh, pemilik tanah tetap akan menerima lima atau sepuluh maund dari hasil panen.

- b) Apabila hana bagian-bagian tertentu, misalnya disekitar aliran sungai atau didaerah yang mendapat cahaya matahari, maka hasil daerah tanah tersebut disimpan untuk pemilik tanah, semua bentuk-bentuk semacam ini dianggap terlarang karena bagian untuk satu pihak telah ditentukan sementara bagian pihak lain masih diragukan, atau pembagian untuk keduanya tergantung pada nasib baik atau buruk sehingga ada satu pihak yang merugi.
- c) Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut tetap akan menjadi miliknya jika sepanjang pemilik tanah masih menginginkannya dan akan menghapuskan kepemilikannya mana kala pemilik tanah mengghendakinya. Karena hal ini mengandung unsure ketidakadilan bagi para petani atau akan membahayakan hak-hak mereka dengan adanya penarikan tanah yang telah menjadi milik mereka bisa menimbulkan kesengsaran dan kemlaratan. Oleh Karen itu syarat yang penting untuk keabsahan *muzara'ah* yaitu dengan menentukan jangka waktu persetujuan.
- d) Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tetapi satu pihak menyediakan bibit yang lainnya alat-alat pertanian.
- e) Apabila tanah pertanian menjadi milik pertama, benih dibebankan pada pihak kedua, alat-alat pertanian kepada pihak ketiga dan tenaga kerja

kepada pihak keempat, atau dalam hal ini tenaga kerja dan alat-alat pertanian termasuk bagian dari pihak lainnya.

- f) Perjanjian pengolahan menetapkan tenaga kerja dan tanah menjadi tanggung jawab pihak pertama dan benih serta alat-alat pertanian pada pihak lainnya.
- g) Bagian seseorang harus ditetapkan dalam jumlah, misalnya sepuluh atau dua puluh maunds gandum untuk satu pihak dan sisanya untuk pihak lain.
- h) Ditetapkan jumlah tertentu dari hasil panen yang harus dibayarkan kepada satu pihak selain dari bagiannya dari hasil tersebut.
- i) Adanya hasil panen lain (selain dari pada yang ditanam diladang atau dikedun) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.

Perjanjian dengan sistem *muzara'ah* akan sah hanya apabila tidak seorangpun dikorbankan haknya, dan tidak ada pemanfaatan secara tidak adil atas kelemahan dan kebutuhan seseorang, dan tidak boleh ada syarat-syarat yang sejenisnya yang dapat menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak, dan tidak satu pun syarat yang tidak diberi ketetapan pada saat perjanjian itu berlangsung yang mungkin membahayakan hak salah satu dari kedua belah pihak.

- 2) Bentuk-Bentuk *Muzara'ah* yang dibolehkan. Berikut ini ada bentuk-bentuk sistem bagi hasil yang dianggap sah yaitu:

- a) Perjanjian kerjasam dalam pengolahan dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil.
- b) Apabila tanah, peralatan peralatan, dan benih, semuanya dibebankan kepada pemilik tanah sedangkan hana buruh yang dibenbankan kepada petani maka harus ditetapkan pemilik tanah mendapat bagian tertentu dari hasil
- c) Perjanjian dimana tanah dan penih dari pemilik tanah sedangkan peralatan pertanian dan buruh adalah dari petani dan bagian dari hasil tersebut harus ditetapkan secara proposional.
- d) Apabila kedua sepakat atas tanah, perlengkapan peertanian, benih, dan buruh serta menetapkan bagian masig-masing yang akan diperoleh dari hasil.
- e) Imam Abu Yusuf menggambarkan bentuk *muzara'ah* yang dibolehkan bahwa jika tanah diberikan secara Cuma-Cuma kepada seseorang untuk digarap, semua pembiayaan pengolahan ditanggung oleh petani dan semua hasil menjadi menjadi miliknya tetapi kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah. Dan jika tanah tersebut adalah Ushri, akan dibayar oleh petani.
- f) Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak bersama menanggung benih, buruh dan pembiayaan pengolahannya, dalam hal ini keduanya akan mendapat bagian dari hasil. Jika hal ini merupakan

“Ushri” Ush yang harus dibayar berasal dari hasil dan jika tanah itu “kharaj”, kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah.

g) Apabila tanah disewakan kepada seseorang dan itu adalah kharaj, maka menurut Imam Abu Hanifah, kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah dan jika tanah itu Ushri, Ush juga akan dibayar olehnya, tetapi menurut Imam Abu Yusuf, jika tanah itu Ushri, Ush dibayar oleh petani.

h) Apabila perjanjian *muzara'ah* ditetapkan dengan sepertiga atau seperempat dari hasil, maka menurut Imam Abu Hanifah, keduanya Kharaj dan Ush akan dibayar oleh pemilik tanah.

Kharaj yaitu tanah yang dibayar kepada tuan tanah. Dibayar secara tunai atau dengan hasil bumi. Contohnya, petani dapat membayar sejumlah uang yang ditetapkan atas penggunaan tanah tersebut atau dia menawarkan bagian tertentu dari hasil produksi tanah tersebut kepada pemilik tanah.

d. Akibat akad *muzara'ah*

Menurut jumhur ulama (yang membolehkan akad *muzara'ah*), apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah :

- 1) Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan memelihara pertanian tersebut.
- 2) Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
- 3) Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

- 4) Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing-masing.
- 5) Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya. Lebih lanjut, akad itu dapat dipertimbangkan oleh ahli waris, apakah akan diteruskan atau tidak.

e. Berakhirnya akad *muzara'ah*

Suatu akad *muzara'ah* berakhir apabila :

- 1) Apabila jangka waktu yang disepakati berakhir. Namun apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan panen belum dilakukan karena belum baik panen, maka ditunggu sampai baik panen walupun sudah jatuh tempo.
- 2) Menurut ulama mazhab hanafi dan hanbali, apabila salah seorang yang berakad wafat, amaka akad muzaraah berakhir. Tetapi ulama mazhab maliki dan syafi'I berpendapat, bahwa akad itu tidak berakhir dan dapat diteruskan oleh ahli warisnya.
- 3) Ada unzur salah satu pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan akad *muzara'ah* tersebut seperti:
 - a) Pemilik lahan tersebut terlibat hutang, sehingga lahan itu harus dijual.
 - b) Petani uzur, seperti sakit atau bepergian ketempat jauh yang tidak memungkinkan dia melaksanakan tugasnya sebagai petani.

f. Hikmah *muzara'ah* dan *mukhabarah*

Kejayaan islam bukanlah dongeng atau cerita fiksi belaka, tetapi itu pernah terjadi dalam sejarah berabad-abad yang lalu, dan pemikiran bagi

umat, adalah sebuah kekayaan yang tidak ternilai harganya bagi manusia dalam kehidupan mereka, apabila mereka adalah umat yang baru lahir. Meskipun akhir-akhir ini mayoritas islam mengalami penurunan dalam berbagai bidang(khususnya bidang ekonomi) dengan factor penyebabnya antara lain system ekonomi yang kurang baik. Berdasarkan hal ini, kaum muslimin baru membangun pemikiran dan metode berfikir yang inovatif dalam diri mereka.

Munculnya ekonomi islam atau ekonomi syari'ah dewasa ini telah membawa nama-nama pemikir islam klasik muncul kembali, yaitu pemikiran dan gagasan ekonomi syari'ah tersebut. Nama-nama ekonom islam terpendang seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Abu Yusuf, Abu Udaid, Al-Ghazali, Ibnu Rusyd, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Asy-Syaukani menjadi rujukan serta pijakan bagi perkembangan ekonomi islam.

Ekonomi Islam yang muncul pada abad pertengahan awal abad 20 hingga dewasa ini telah menunjukkan eksistensinya. Bahkan hamper sejajar dengan sistem ekonomi lainnya, seperti kapitalis dan sosialis. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya instrument-instrumen ekonomi yang menggunakan instrument ekonomi syari'ah, seperti *aqad syirkah*, *aqad qiradh*, *bai'al salam*, dan *aqad ijarah (leasing)*.

Dalam masalah *muzara'ah* dan *mukhabarah*, disyari'atkan untuk menghindari adanya pemilik hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan, agar bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak punya hewan tetapi mempunyai keahlian untuk mengurusnya. Begitu pula bagi orang yang memiliki tanah

namn tidak sempat untuk menggarapnya, maka bisa digarap oleh orang lainagar tanah tersebut berdaya guna. Dalam *muzara'ah* dan *mukhabarah* terdapat pembagian hasil untuk hal-hal lainnya yang disesuaikan dengan *syirkah*, yaitu konsep kerjasama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.

Hikmah yang terkandung dalam *muzara'ah* dan *mukhabarah* adalah saling tolong menolong (*ta'awun*), dimana antara pemilik tanah dan yang menggarapnya saling diuntungkan. Hikmah lain dalam *muzara'ah* dan *mukhabarah* adalah tidak terjadi adanya kemubadziran baik tanah maupun ternak, yakni tanah yang kosong bial digarap oleh orang yang membutuhkan, begitupun pemilik tanah merasa diuntungkan karena tanahnya tergarap.

Hikmah yang lain dalam *muzara'ah* dan *mukhabarah* adalah menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenangan antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan (orang miskin). Walaupun tentunya islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antara orang perorangan. (sahrani dan Abdullah, 2011)


2.2.4 Partnership secara umum

Akad PLS menurut Muhammad (2005) sarat dengan informasi asimetri yang akan merugikan salah satu pihak karena menganut menejemen terpisah antara *shahibul maal* dan *mudharib* atau dalam *agency teory* cenderung terjadi problem keagenan yang merugikan pihak principal akibat

agen lebih mementingkan tujuannya sendiri. Agar PLS sejalan dengan tuntunan syariah dan tidak merugikan salah satu pihak, maka kerja sama usaha tani ini memerlukan aturan main berupa aturan wewenang yang disepakati oleh kedua belah pihak. Hal-hal yang perlu disepakati tersebut meliputi : manajemen, tenggang waktu, jaminan.

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Tetapi peneliti hanya fokus pada *profit and loss sharing* (PLS) dengan menggunakan sistem *muzara'ah* pada masyarakat pertambakan di desa Mentaras Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Terdapat dua model pembagian hasil yaitu model lima persen dan model sepuluh persen. Ketentuan tersebut didasarkan pada akad di awal. Dalam penerapan kedua model terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hal ini menyebabkan PLS tidak sesuai dengan akad yang disepakati diawal. Sehingga peneliti ingin mengetahui lebih mendalam kendala yang dihadapi dan cara yang digunakan dalam mengatasi kendala implementasi PLS yang digunakan.